

**TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA  
MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO  
DAN PEREKAMAN DI PERSIDANGAN**  
(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUHAMMAD FARHAN ZAKY**  
**NPM. 1806200373**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA

### UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

### BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Desember 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN ZAKY  
**NPM** : 1806200373  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO DAN PEREKAMAN DI PERSIDANGAN (ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2020)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

### PANITIA UJIAN

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

### ANGGOTA PENGUJI :

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD FARHAN ZAKY  
**NPM** : 1806200373  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO DAN PEREKAMAN DI PERSIDANGAN (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020)

**PENDAFTARAN** : 29 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN. 0018098801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FARHAN ZAKY  
NPM : 1806200373  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO DAN PEREKAMAN DI PERSIDANGAN (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN. 0018098801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FARHAN ZAKY**  
NPM : **1806200373**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO DAN PEREKAMAN DI PERSIDANGAN (Analisis Perma No. 6 Tahun 2020)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD FARHAN ZAKY**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama** : MUHAMMAD FARHAN ZAKY  
**NPM** : 1806200373  
**Program Studi/Bagian** : Hukum/ Hukum Acara  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO DAN PEREKAMAN DI PERSIDANGAN (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020)  
**Pembimbing** : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 Agustus 2022	Peminar proposal Revisi perbaikan dgn Catatan.	
30 Agustus 2022	Kata pengantar Perbaikan	
06 September 2022	Latar belakang diperbaiki & diforokan	
13 September 2022	Perumusan masalah di Rubah	
22 September 2022	BAB II Tinjauan pustaka di rubah	
28 September 2022	BAB III -Hasil penelitian di forokan	
10 Oktober 2022	BAB IV. Masih mengembang	
17 Oktober 2022	BAB IV Kesimpulan & Saran diperbaiki	
27 Oktober 2022	Acc disidangkan	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN : 0018098801

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO DAN PEREKAMAN DI PERSIDANGAN

(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020)

**Muhammad Farhan Zaky**

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Proses persidangan di ruang sidang pengadilan sendiri memiliki tata tertib yang harus di dipatuhi bagi siapa saja, termasuk hakim, panitera dan jaksa serta para pihak yang bersidang maupun peserta sidang yang hadir pada saat proses acara persidangan berlangsung. Tata tertib tersebut dibuat untuk menjaga keteraturan jalannya persidangan, menjaga keamanan dan kenyamanan serta menjaga martabat pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan. Pada persidangan tertentu di pengadilan yang menyita banyak perhatian publik, pasti diliput oleh berbagai media. Jurnalistik yang datang sering sekali mengadakan peliputan, pengambilan gambar foto dan melakukan perekaman audio visual. Keadaan yang demikian itu tentu berpotensi mengganggu jalannya persidangan. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan menjadi dasar keteraturan bagi para pihak untuk menghormati acara persidangan dipengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya bahwa penyusunan dan perolehan data yang menjadi sumber penelitian didapati dari bahan-bahan penulisan hukum kepustakaan (*library research*). Memberikan gambaran dan pemahaman tentang Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang protokoler persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, prosedur dan mekanisme permintaan izin pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan Mahkamah Agung atas izin Majelis Hakim, serta melakukan analisis hukum terhadap permintaan izin ketua majelis hakim pada pengambilan foto dan perekaman dalam persidangan berdasarkan Perma nomor 6 Tahun 2020.

Aktivitas peliputan dan pengambilan gambar serta perekaman video audio visual sangat diperbolehkan dilakukan diruang sidang, hanya saja terlebih dahulu harus melalui mekanisme izin kepada hakim sebelum persidangan berlangsung. Akan tetapi menurut pengamatan para pengamat hukum Perma ini merupakan bentuk kontroversi dan intervensi dari Mahkamah Agung dalam proses persidangan di pengadilan.

**Kata Kunci:** Sidang Pengadilan, Tata Tertib Peliputan, dan Perma Nomor 6 Tahun 2020

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang Berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERMINTAAN IZIN KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PENGAMBILAN FOTO DAN PEREKEMAN DI PERSIDANGAN. (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020).”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.

Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terkhususnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggtingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Muhammad Syarif Harahap S.T dan ibunda tercinta Murnita S.M, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan meteril dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Selalu yang tidak lupa sahabat-sahabat saya untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak dan begitu pula kepada sahabat-sahabat lain atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Medan, September 2022

**Peneliti,**

**Muhammad Farhan Zaky**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	1
2. Faedah Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Definisi Operasional .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Mahkamah Agung .....	14
B. Peraturan Mahkamah Agung .....	18
C. Kedudukan Perma dalam hukum Indonesia .....	20
D. Kekuasaan Kehakiman .....	27
E. Pengadilan dan Hakim .....	29

F. Tata Tertib Menghadiri Persidangan .....	30
F. Persidangan Terbuka dan Tertutup untuk Umum .....	37
G. Hakim dan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 .....	43
H. Kontroversi Publik atas Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 .....	45

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokoler Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. ....	49
B. Prosedur dan mekanisme permintaan izin pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan Mahkamah Agung atas izin Majelis Hakim. ....	54
C. Analisis Hukum Terhadap Permintaan Izin Ketua Majelis Hakim Pada Pengambilan Foto dan Perekaman Dalam Persidangan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2020. ....	63

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar tahun 1945 yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan sesuai dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi pada proses kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti

---

<sup>1</sup> Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, seperti pelanggaran terhadap tata tertib dalam persidangan di pengadilan.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Proses persidangan di ruang sidang pengadilan sendiri memiliki tata tertib yang harus di taati dan dipatuhi bagi siapa saja, termasuk hakim, panitera dan jaksa serta para pihak yang bersidang maupun peserta sidang yang hadir pada saat proses acara persidangan berlangsung. Tata tertib tersebut dibuat untuk menjaga keteraturan

---

<sup>2</sup> [http://www.academia.edu/8838989/Indonesia\\_sebagai\\_negara\\_hukum](http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum), Diakses Pada 22 September 2022 Pukul 21.20 WIB

<sup>3</sup> Evi Hartanti. 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 1

jalannya persidangan, menjaga keamanan dan kenyamanan serta menjaga martabat pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan.

Pada persidangan tertentu yang menyita banyak perhatian publik, sering sekali atas persidangan tersebut dilakukan peliputan oleh berbagai media cetak maupun elektronik. Jurnalistik yang datang dan hadir di pengadilan dan menempati ruang persidangan sering sekali mengadakan peliputan, pengambilan gambar foto dan melakukan perekaman audio visual. Keadaan yang demikian itu jika tidak diatur melalui mekanisme aturan tata tertib sudah barang tentu akan mengganggu jalannya proses persidangan. Oleh karena para pencari berita sebelum melakukan peliputan sudah seleyaknya untuk meminta izin hakim yang bersidang untuk melakukan peliputan. Setelah diberikan izin maka para jurnalis tersebut bisa melakukan aktivitasnya melakukan peliputan, namun tetap tertib dan tidak membuat keributan terlebih mengganggu jalannya proses persidangan dipengadilan.

Keteraturan tata tertib yang tertuang dalam Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, sering sekali disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu seakan-akan lembaga pengadilan melalui para hakim yang menyidangkan proses acara dipengadilan tidak bersifat transparan akan keterbukaan publik yang ingin mendapatkan informasi tentang jalannya persidangan terhadap sebuah kasus hukum. Persepsi ini tidak benar, karena memang pengadilan dan para hakim sendiri tidak pernah melarang dan atau menutup-nutupi persidangan dan informasi terhadap publik yang ingin mengetahui jalannya persidangan atas kasus hukum tertentu.

Dalam melengkapi referensi terhadap sumber data yang diperoleh melalui data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam, maka hukum islam mempunyai konsep yang tidak jauh beda dengan hukum positif, maka dari itu ayat al-qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian sebagaimana seperti yang dijelaskan di dalam Surat An-Nur ayat 62:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا  
 مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ  
 يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ  
 لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya: Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimananya yang artinya setiap orang berhak mengeluarkan suara atau izin terhadap majelis hakim atas permintaan izin pengambilan foto dan perekaman di persidangan, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkan dengan adil yang artinya setiap orang di dalam persidangan harus di tetapkan dengan seadil- adil nya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia dan ketetapan Hukum yang lainnya.

Aktivitas peliputan dan pengambilan gambar serta perekaman video audio visual sangat diperbolehkan dilakukan diruang sidang, hanya saja terlebih dahulu harus melalui mekanisme izin kepada hakim sebelum persidangan berlangsung. Dan jika hakim hanya menganggukkan kepalanya saja sebagai tanda izin untuk dilakukan peliputan jurnalistik tersebut maka para warta pencari berita sudah bisa melakukan aktivitasnya untuk melakukan perbuatan peliputan terhadap jalannya persidangan. Hal ini pula-lah bersesuaian dengan apa yang termaktub didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Kontroversi dari adanya mekanisme izin dalam peliputan pengambilan gambar dan perekaman video oleh para pihak yang berkepentingan untuk meliput berita dipengadilan inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kebijakan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2020 terkait mekanisme dan prosedur persidangan di Mahkamah Agung tentang bagaimana sebenarnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2020 perihal perizinan oleh Majelis Hakim persidangan atas pengambilan foto pada saat persidangan sedang berlangsung di Mahakamah Agung, dengan Judul: **Tinjauan Yuridis Permintaan Izin Ketua Majelis Hakim Dalam Pengambilan Foto Dan Perekaman Di Persidangan. (Analisis Perma No. 6 Tahun 2020).**

## **1. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokolersidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan?
- b. Bagaimana prosedur dan mekanisme permintaan izin pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan Mahkamah Agung atas izin Majelis Hakim?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap permintaan izin ketua majelis hakim pada pengambilan foto dan perekaman dalam persidangan berdasarkan Perma nomor 6 Tahun 2020?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum mekanisme dan prosedur permintaan izin dalam melakukan aktivitas pendokumentasian oleh peserta sidang kepada Majelis Hakim di persidangan peradilan Mahkamah Agung berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2020.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam melakukan aktivitas pendokumentasian oleh peserta sidang kepada Majelis Hakim di persidangan peradilan Mahkamah Agung berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2020.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokoler Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.
- 2) Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme permintaan izin pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan Mahkamah Agung atas izin Majelis Hakim.

---

<sup>4</sup>Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

- 3) Untuk mengetahui analisis hukum terhadap permintaan izin ketua majelis hakim pada pengambilan foto dan perekaman dalam persidangan berdasarkan Perma nomor 6 Tahun 2020.

### **C. Definisi Operasional**

1. Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
  2. Permintaan Izin Ketua Majelis Hakim Persidangan, adalah permintaan yang dimohonkan oleh peserta persidangan kepada majelis hakim di persidangan untuk diperbolehkan melakukan perbuatan yang bukan merupakan mekanisme dan prosedur baku pada saat persidangan berlangsung di pengadilan.
  3. Pengambilan Foto dan Perekaman di Persidangan, adalah proses pendokumentasian yang dilakukan oleh peserta sidang untuk mengambil gambar pada saat persidangan berlangsung, sebagai bahan dokumentasi dan atau dijadikan sebagai bahan peliputan berita oleh jurnalistik.
  4. Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.
- Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan

peninjauan Kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian dari skripsi yang penulis susun dengan judul “Tinjauan Yuridis Permintaan Izin Ketua Majelis Hakim Dalam Pengambilan Foto Dan Perekaman Di Persidangan. (Analisis Perma No. 6 Tahun 2020) adalah tentang praktik terhadap mekanisme menjalankan protokol pada persidangan dan keamanan dalam lingkungan Pengadilan. Bahwasanya skripsi dengan judul dan rumusan masalah yang peneliti susun didalam penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perma No. 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, dan hal-hal yang kemudian dikembangkan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dalam berbagai sumber data dalam penelitian ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Anton Hariyadi. Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Dalam Persidangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Persidangan Protokol dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan telah menciptakan banyak pro dan kontra dari berbagai sudut pandang. Ada banyak peraturan yang membiarkannya sebagai bentuk kebebasan berekspresi, ada pula yang berhubungan dengan manusia pelanggaran hak, pemenuhan dan perlindungan. Dalam makalah ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Persidangan Protokol dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan dan undang-undang lainnya dan peraturan, dan teori oleh para ahli dari literatur yang terkait dengan ini riset. Hasil penelitian menyatakan bahwa pentingnya pelaksanaan peraturan tentang kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia, dan penerapan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Melalui UU No.11 Tahun 2008.

2. Wahyu Suryo Ajie. Analisis ketentuan berpakaian yang sopan dan pantas dalam persidangan di pengadilan menurut pasal 4 ayat 14 peraturan mahkamah agung no 6 tahun 2020. Di Indonesia aturan atau tata cara berpakaian tidak kemudian diatur secara khusus bahwa setiap orang harus mengenakan pakaian tertentu, aturan berpakaian di Indonesia hanya berpatok pada norma – norma yang berlaku pada setiap daerah baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Namun di Indonesia aturan mengenai berpakaian diatur hanya untuk pada kegiatan tertentu

saja dan tidak kemudian mengatur dalam berkehidupan sehari – hari. Sebagai contoh aturan berpakaian pakaian dalam peradilan militer diatur di Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No KMA/082/SKIIIX/2006 tentang “pedoman pelaksanaan penggunaan stempel, logo, papan nama, pakaian dinas dan bendera pengadilan, tata ruang serta tata tertib sidang pengadilan di lingkungan peradilan militer dalam rangka peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab VI tentang Tata ruang, waktu, pakaian seragam, tata tertib sidang dalam lingkungan peradilan militer point D”. Bahwa ketentuan dari pakaian seragam sidang adalah sebagai berikut: “Hakim, Oditur dan Panitera selama berlangsung sidang memakai Pakaian Dinas Upacara IV selanjutnya disingkat PDU IV dilengkapi dengan tanda jabatan Hakim, Oditur dan Panitera serta tali court di bahu kanan sebagai berikut : Warna merah dikombinasikan dengan warna hitam bagi Hakim, Warna merah dikombinasikan dengan warna kuning 23 bagi Oditur, Warna merah dikombinasikan dengan warna biru bagi Panitera, lalu untuk Penasihat Hukum Militer memakai PDU IV, sedangkan Penasihat Hukum Sipil berpakaian sebagaimana yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, untuk Terdakwa, Saksi atau Ahli yang berstatus militer dalam sidang memakai pakaian seragam yang berlaku pada hari itu dalam lingkungan kesatuannya, untuk Terdakwa, Saksi atau Ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam sidang memakai pakaian Pegawai Negeri Sipil yang

berlaku pada hari itu dalam lingkungan instansinya dan untuk Terdakwa, Saksi atau Ahli yang berstatus sipil, memakai pakaian bebas rapi” . Serta pakaian dalam menghadiri acara kenegaraan diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan Dan Acara Resmi. Aturan mengenai pakaian diatur secara terpisah semisal dalam hal bekerja dan menghadiri acara adat, dalam bekerja sendiri aturan dalam berpakaian dibedakan sesuai dengan profesi yang mereka jalani tidak kemudian dijadikan satu ataupun mengenakan pakaian yang sama

Dari dua (2) penelitian yang tersebutkan diatas jelaskan penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sebab penelitian ini memfokuskan kajian terhadap analisis Tinjauan Yuridis Permintaan Izin Ketua Majelis Hakim Dalam Pengambilan Foto Dan Perekaman Di Persidangan. (Analisis Perma No. 6 Tahun 2020) dimana focus penelitian nya terletak pada adanya kontroversi atas kewajiban izin dari majelis hakim yang kemudian dianggap sebagai pembatasan terhadap keterbukaan informasi dalam persidangan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi,

biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>5</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### 1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### 2. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana prosedur dan mekanisme permohonan izin peserta sidang pada majelis hakim agung melakukan dokumentasi pada saat beracara pada persidangan di Mahkamah Agung berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2020.

### 3. **Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penenlitan Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, terkait dengan penelitian ini dalil Al Qur'an yang bersesuaian dengan judul dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu terdapat pada Surat Annur ayat 62.
- b. Data sekunder; yaitu data mencakup dokumen-dokumen literasi sebagai refrensi dan data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.
  - 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. halaman 47

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, halaman 181.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*). Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

1. Studi *Offline* melalui *Liblary Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs internet, seperti *E-book*.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2020 tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana

ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme permintaan Izin dokumentasi pada saat persidangan di Mahkamah Agung, oleh peserta sidang kepada Majelis Hakim Agung. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus sengketa penghapusan merek dikemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung).

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD RI Tahun 1945). Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD RI Tahun 1945). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945).<sup>8</sup>

Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan penjelasan dari situs resminya wewenang, fungsi, dan tugas MA seperti berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> [https://katadata.co.id/agung/berita/Siti Nur Aeni](https://katadata.co.id/agung/berita/Siti_Nur_Aeni). Mahkamah Agung, Struktur, Fungsi dan Kewenangannya

<sup>9</sup> *Ibid.*

## 1. Fungsi Peradilan

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang tugasnya membin keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi ini bertujuan agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap: semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985) seluruh sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985). Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

## 2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di seluruh lingkungan peradilan. Tujuan pengawasan ini yaitu supaya peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan, terhadap: Pekerjaan Pengadilan, tingkah laku para Hakim, dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

## 3. Fungsi Mengatur

Mahkamah Agung bisa mengatur lebih lanjut terkait hal yang dibutuhkan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

#### 4. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). 5. Fungsi Administratif Badan-badan Peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara organisatoris, administratif, dan finansial hingga saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan. Meskipun demikian, menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 telah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

#### 5. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan lain sesuai Undang-undang.

Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Bahwasanya Mahkamah Agung

sendiri memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan yang disebut dengan Peraturan Mahkamah Agung.

### **1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung (perma) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan. Berdasarkan lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah suatu jenis peraturan perundang-undangan. Dari sudut materi-muatannya, ada 2 (dua) macam Perma: Pertama, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang bukan peraturan perundang-undangan seperti Perma Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat seperti Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Perma Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.

Kedudukan Perma di atur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA). Perma berdasarkan Undang-

Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk Perma. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU-MA) menerangkan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Agung termasuk dalam pembentukan peraturan. Mahkamah Agung diberikan wewenang antara lain untuk meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan dan juga memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan. Undang-Undang Mahkamah Agung juga mengatakan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut.

## **2. Mahkamah Agung pemegang Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Persoalan penumpukan perkara Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Hakim dan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung**

### **1. Pemahaman tentang Hakim**

Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur

---

<sup>10</sup>Undang-undang kehakiman, melalui <https://tulisin.kekitaan.com/undang-undang-nomor-4-tahun-2004/> di akses Kamis 13 Oktober 2022 pukul, pukul 19.00 WIB.

kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum.<sup>11</sup>

Dalam persidangan perdata kapan suatu perkara dapat terselesaikan, secara normatif tidak ada aturan yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yahya Harahap, seorang hakim yang selama 39 tahun berkarier dari tingkat Pengadilan Negeri sampai hakim Mahkamah Agung RI, menggambarkan bagaimana lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu 5-12 tahun. Menurut Soerjono Soekanto, factor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.<sup>12</sup>

Hakim memiliki peranan yang sangat essensial bagi penegakkan hukum. Hal ini terwujud dari putusan hakim yang menentukan keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara. Selain itu oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa

---

<sup>11</sup>Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

<sup>12</sup>Pramono Sukolegowo, *Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008.

hakim dilihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, hakim memegang peranan yakni:<sup>13</sup> Pengembangan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat; Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi); serta Sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya non hukum, seperti yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidmann, yakni diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Cara perkara itu tiba di pengadilan;
- b. Sumber-sumber yang dianut oleh hakim;
- c. Atribut-atribut pribadi hakim;
- d. Sosialisasi profesional hakim;
- e. Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim;
- f. Tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim;
- g. Alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada intinya bahwa pada diri hakim haruslah memiliki integritas dengan keluasan wawasan dalam memandang hukum. Tidak hanya itu, sosok hakim juga dituntut untuk sensitive terhadap rasa keadilan di dalam masyarakat. Dengan integritas yang dimiliki oleh seorang hakim, maka hakim tidak akan mudah untuk disuap dengan sesuatu hal tertentu. Sehingga tercipta suatu hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan memiliki kepastian serta mewujudkan suatu keteraturan.

---

<sup>13</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris, Op.Cit.*, hlm 152

<sup>14</sup>*Loc.It.*,

Hakim memiliki peranan yang sangat essential bagi penegakkan hukum. Hal ini terwujud dari putusan hakim yang menentukan keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara. Hakim dilihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, hakim memegang peranan dalam pengembangan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat, melakukan pembinaan hukum pada masyarakat dengan sasaran keberadaan hakim dipengadilan diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap lingkungan hukumnya.

## **2. Hakim dan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020**

Hakim sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum di Indonesia sudah menjadi kewajibannya untuk dapat memproses perkara bagi siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan, serta memberi putusan (vonis). Dengan kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara, sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada hakim yang berhak dan perlu dipertahankan.

Hakim dalam kewenangannya pada sebuah persidangan, selain berproses acara menyidangkan terdakwa dipengadilan, maka hakim juga diwajibkan menjaga tata tertib yang berlaku selama dalam masa persidangan tersebut berlangsung.

Dimana tata tertib tersebut wajib dipatuhi oleh para pihak yang berperkara maupun para peserta sidang yang hadir pada saat itu.

Para pihak dan peserta sidang yang hadir dalam persidangan dipengadilan tidak boleh berperilaku yang bertentangan dengan tata tertib yang berlaku di pengadilan terlebih pada ruang sidang saat acara sidang beracara sedang berlangsung, seperti melakukan peliputan dan pendokumentasian audio visual, baik berupa pengambilan gambar dengan camera (*photo*), ataupun merekam persidangan dengan perangkat perekam video.

Larangan tersebut tidak bersifat absolut, namun lebih kepada menjaga ketertiban dalam persidangan. Artinya bahwa bagi siapapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peristiwa jalannya sidang yang ingin di liput dan melakukan pendokumentasian terhadapnya, harus melalui mekanisme perizinan. Dan izin dimaksud adalah bisa melalui kepaniteraan dan atau langsung kepada Hakim yang bersidang pada saat itu. Selanjutnya apabila hakim telah memberikan izin dan persetujuan, barulah para pihak dan peserta sidang dapat melakukan peliputan dan atau pendokumentasian pada saat acara persidangan berlangsung. Berdasarkan Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2020, kini Pengambilan Foto dan Merekam di Persidangan Harus dengan Izin Majelis Hakim dipersidangan, sebelum dimulainya persidangan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (“PERMA No 6/2020”). PERMA tersebut berisikan tentang pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di Persidangan dan keadaan

bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan dan masyarakat yang hadir di Pengadilan. Adapun salah satu bunyi pasalnya yakni Pasal 4 Ayat (6) PERMA No 6/2020 yakni, “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan”. Sehingga dengan adanya PERMA No 6/2020, segala bentuk mendokumentasikan persidangan seperti mengambil foto ataupun video, harus dilakukan seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim.

### **3. Tata Tertib Menghadiri Persidangan**

Kurang tertibnya penegakan aturan dalam menghadiri persidangan di pengadilan-pengadilan negeri sebagaimana seharusnya yang telah ditentukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan adanya tindakan diruang sidang yang mengganggu jalannya persidangan, serta untuk menjaga marwah pengadilan sehingga dibuthkan suatu aturan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020, diberlakukan persamaan pemahaman, khususnya bagi aparat pengadilan dan bagi para pencari keadilan pada umumnya, dalam mengikuti proses persidangan di ruang sidang sehingga terlaksana persidangan yang efektif, aman, tertib, dan bermartabat di pengadilan-pengadilan negeri, maka dibuatlah surat edaranyang isinya sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020

a. Tata Tertib Umum.

- 1) Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa, kecuali dalam perkara tindak pidana asusila, tindak pidana yang pelakunya anak-anak dan sidang perceraian yang berlaku adalah persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- 2) Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang
- 3) Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 4) Siapapun dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.  
  
Petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- 5) Pengujung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
- 6) Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telpon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.

- 7) Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang.
- 8) Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan atas keterangan yang diberikan saksi selama persidangan.
- 9) Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena dapat mengganggu jalannya persidangan.
- 10) Dilarang menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
- 11) Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepiantasnya, serta menggunakan sepatu.

b. Tata Tertib Persidangan

- 1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, para pihak dan pengujung sidang, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- 2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim.
- 3) Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib.
- 4) Ketua Majelis Hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

- 5) Kehadiran anak-anak didalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undnag-Undnag tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 6) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- 7) Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak memenuhi tata tertib, setelah mendapatkan peringatan dari ketua majelis hakim maka atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang
- 8) Dalam pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
- 9) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada majelis dengan menganggukkan kepala.

c. Kewajiban Pengadilan

- 1) Ketua pengadilan negeri menunjuk petugas piket sidang yang bertindak memastikan kesiapan setiap ruang sidang sebelum persidangan dan bertindak sebagai protokol dalam persidangan.
- 2) Hakim sudah mengenakan toga dan perlengkapannya sebelum memasuki ruang sidang.

- 3) Hakim dan panitera pengganti sudah memakai jas dan perlengkapannya sebelum memasuki ruang sidang.
- 4) Hakim dan panitera pengganti yang bersidang memasuki dan keluar dari ruang sidang melalui pintu keamanannya.
- 5) Melakukan peneguran/tindakan untuk menertibkan hal-hal yang berjalan menyimpang dari aturan diatas.
- 6) Ditiap pintu masuk ruang sidang agar diinformasikan dengan simbol-simbol menyangkut larangan sebagaimana contoh terlampir.
- 7) Pengadilan agar menginformasikan aturan ini, baik melalui website pengadilan negeri/papan/spanduk/banner atau monitor pada pengadilan negeri.

Upaya untuk membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.

---

<sup>16</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis dan Rachmad Abduh Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *Jurnal EduTech Vol. 4 No.2.* 2018. halaman 57

Mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Maka dari itu, perlu kiranya untuk mengerti akan Undang - undang yang mengatur akan hal itu. Bisa dikatakan bahwa belum banyak masyarakat yang mengerti akan hal ini, dan menganggap bahwa mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin merupakan sesuatu hal yang sepele dan tidak akan berbuntut hukum. Penjelasan mengenai pandangan hukum mengenai mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin apabila mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin, maka tindakan tersebut telah melanggar Undang -Undang. Sebab pada Pasal 12 ayat (1) telah mengatur bahwa:

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- 2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Lantas pada pasal 115 Undang - Undang Hak Cipta dikatakan bahwa:

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial

baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **4. Persidangan Terbuka dan Tertutup untuk Umum.**

Proses persidangan dipengadilan dikenal 2 (dua) asas tentang tata cara persidangan yaitu persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan persidangan yang dilakukan secara tertutup untuk umum. Dan berikut ini adalah penjelasannya.

##### **1. Sidang Terbuka untuk Umum<sup>17</sup>**

Pengetian sidang terbuka untuk umum adalah Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.

Asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: *Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*

- 1) *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
- 2) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

---

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum>. Diakses pada 26 September 2022. Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan asas tersebut, semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka.

Adapun yang dimaksud aturan pengecualian yang diatur undang-undang adalah, antara lain:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan: *Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.*
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: *Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.*

Jadi yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, sehingga masyarakat umum bisa hadir dalam persidangan dan menonton jalannya persidangan dari awal hingga akhir di pengadilan.

Prinsip ini disebut dalam Pasal 153 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”): *“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.” Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.*

Menurut Yahya Harahap, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.

Tak hanya diatur di KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum pada Pasal 13, meliputi:

- 1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Penting untuk diingat, dengan diperbolehkannya masyarakat umum menghadiri persidangan pengadilan, mereka tidak boleh mengganggu ketertiban

jalannya persidangan. Setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi setiap orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung.

## 2. Sidang Tertutup untuk Umum

Salah satu asas yang diterapkan pengadilan adalah sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Namun, adakalanya sidang tertutup untuk umum. Persidangan yang tidak dapat dilihat publik ini biasanya terkait dengan kasus-kasus, misalnya privat yang diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, sidang tertutup untuk umum adalah persidangan yang tidak dapat dihadiri atau dikunjungi oleh masyarakat umum. Melainkan hanya boleh dihadiri oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan saja.

Setidaknya, terdapat beberapa sidang yang tertutup untuk umum. Artinya, publik, atau pengunjung tidak diperkenankan untuk melihat atau menontonnya. Persidangan tertutup tersebut ketika Hakim memeriksa perkara sebagaimana berikut ini: 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 2) Tindak Pidana Kesusilaan, 3) Tindak Pidana KDRT, 4) Perceraian, 5) Sengketa yang Menyangkut Kepentingan Umum atau Kepentingan Negara, 6) Perkara Rahasia Militer atau Rahasia Negara

### Ad.1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Alasan persidangan bagi anak dilakukan tertutup untuk umum yang dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* (Keadilan Restoratif) dimana suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana,

untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.<sup>18</sup> Pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

#### Ad. 2. Tindak Pidana Kesusilaan

Selanjutnya, sidang tertutup untuk umum biasanya diterapkan pada kasus tindak pidana kesusilaan. Misalnya seorang dewasa melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Di samping itu bisa juga terkait dengan kasus pemerkosaan.

Dasar hukum persidangan tertutup untuk umum ini bisa kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan: *“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”*.

Untuk kasus tindak pidana kesusilaan tersebut, karena menyangkut privasi, maka Hakim dapat membuka sidang yang tertutup untuk umum. Salah satu contohnya adalah sebagaimana dikutip Antaranews. Kasus ini terkait asusila berupa pemeran dan penyebar video asusila.

---

<sup>18</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017. halaman 144

### Ad. 3. Tindak Pidana Kdrt

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini biasanya disidangkan tertutup untuk umum. Misalnya hal-hal yang menyangkut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23/2004). Adapun bunyi Pasal 46 UU 23/2004 yaitu: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Tindak pidana KDRT ini disidangkan tertutup untuk umum, karena biasanya mengandung muatan kekerasan seksual. Dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, Majelis Hakim mengatakan sidang tertutup untuk umum.

### Ad. 4. Perceraian

Di samping perkara pidana di atas, terdapat juga perkara perdata khusus, berupa perceraian. Dasar hukum sidang perceraian tertutup untuk umum dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 80 Ayat (2) menentukan: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.” Perceraian untuk mereka yang beragama Islam, dilakukan di Peradilan Agama. Untuk mereka yang selain Muslim, perceraian dilakukan melalui Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri.

#### Ad. 5. Sengketa yang Menyangkut Kepentingan Umum atau Kepentingan Negara

Sengketa yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan negara juga merupakan salah satu sidang tertutup untuk umum. Pengaturan ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Pasal 70 Ayat (2) UU Peratun menentukan: “Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”

#### Ad. 6. Perkara Rahasia Militer atau Rahasia Negara

Di samping diatur dalam KUHAP, juga terdapat dalam ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer), yang menentukan: “*Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum*”.

### **D. Kontroversi Publik atas Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020**

Menyikapi aturan baru Mahkamah Agung (MA) yang melarang pengunjung mendokumentasikan persidangan secara bebas, sekretariat nasional Publik Interest Lawyer Network Erwin Natosmal Oemar mengkritik bahwa aturan itu bertentangan dengan asas peradilan yang terbuka untuk umum dan mempersempit pengawasan publik terhadap peradilan. Erwin juga menambahkan, ada banyak undang-undang yang mengatur perihal asas keterbukaan dalam peradilan. Misalnya saja dalam

Undang-Undang Pers hingga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Erwin pun menilai larangan MA tersebut menambah citra buruk peradilan Indonesia. Sebab, kata dia, selama ini sistem peradilan Indonesia menjadi salah satu yang teburuk di Asia Tenggara.<sup>19</sup>

Mahkamah Agung (MA) melarang pengunjung mengambil foto, video, dan mendokumentasikan persidangan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun larangan akan gugur bila pengambilan dokumentasi itu telah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan," demikian bunyi Pasal 4 ayat 6 Perma Nomor 5 Tahun 2020.<sup>20</sup>

Pada sidang yang tertutup untuk umum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020, seluruh pengambilan dokumentasi dilarang dengan alasan apa pun. Selain itu, pengunjung sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun dan tidak mengaktifkan nada dering.

Mahkamah Agung pun menjelaskan mengenai larangan itu. Mahkamah Agung menegaskan, peraturan itu dibuat bukan untuk membatasi transparansi, tetapi lebih merupakan sebuah perangkat/pengaturan untuk mewujudkan peradilan

---

<sup>19</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5302496/larangan-foto-rekam-di-sidang-ma-dinilai-bertentangan-asas-peradilan-terbuka>. Diakses pada 23 September 2022. Pukul. 11.00 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid*

yang berwibawa di mana aparat peradilan yang bersidang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk para jurnalis, tentunya merasa aman berada di lingkungan pengadilan," kata juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.<sup>21</sup>

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa juga mengkritik aturan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pengunjung mengambil foto, video, dan mendokumentasikan persidangan secara bebas. Politikus Gerindra itu juga menilai aturan Mahkamah Agung soal izin merekam dan mendokumentasikan persidangan itu sebagai langkah tidak transparan. Menurutnya, jika itu terjadi, negara ini bukan lagi negara hukum.<sup>22</sup>

Desmond menekankan, lembaga peradilan seharusnya terbuka. Menurut Desmond, sikap MA yang menjadi tertutup tersebut menimbulkan pertanyaan. "Ini kan salah satu yang penting bahwa pengadilan itu harus terbuka, ya kalau pengadilannya tertutup, tidak boleh merekam dan macam macam, ini kan ada pertanyaan," ujarnya.

Desmond mempersilakan aturan tertutup tersebut diterapkan jika dalam pengadilan anak atau terkait kasus pemerkosaan. Namun dia mempertanyakan jika itu juga diterapkan di peradilan umum. "Merekam dan semua nggak boleh lagi berarti kan ini sidangnya tertutup, sidang tertutup ini kan bicara tentang peradilan anak, yang bicara soal perempuan pemerkosaan dan macam-macam. Tapi kalau

---

<sup>21</sup> *Ibid.* larangan-foto-rekam-di-sidang-ma-dinilai-bertentangan-asas-peradilan-terbuka. Detik.com.

<sup>22</sup> *Ibid.*

peradilan umum biasa itu tertutup, saya pikir ya lembaga peradilan udah bubarkan aja. Jangan berharap lagi ada keadilan di republik ini," ucap Desmond.

Penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa para pihak tertentu yang merasakan “keberatan dan keanehan” atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 ini tidak cukup beralasan. Hal ini dikarenakan jika pihak-pihak yang merasa berkeberatan itu mau saja membaca dan memahami isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan tersebut maka akan didapati pengertian yang mendalam bahwa memang penting dan perlu untuk diadakan dan dilakukan suatu peraturan tata tertib didalam persidangan pada saat proses acara berlangsung. Dan seandainya saja jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah pihak-pihak yang melakukan “aksi protes itu” akan mau bertanggungjawab apabila dari kegiatan peliputan para pewarta berita itu nantinya akan mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi para pihak yang sedang bersidang pada saat itu. Jika lebih fair lagi terhadap para tokoh yang mengungkap perihal keberatannya terhadap penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan,, seharusnya bertanya langsung kepada pihak yang berkompeten yaitu para hakim agung pada lembaga Mahkamah Agung agar dapat diperjelas lagi tentang apa-apa saja yang tidak difahami terhadap isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokoler Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.**

Peradilan sering disebut benteng terakhir penegakan hukum namun benteng tersebut seringkali diterobos oleh kepentingan pribadi oknum penegak hukum, pihak berperkara, dan masyarakat umum. Upaya menerobos benteng keadilan dapat dibagi menjadi dua kriteria yakni pertama, Kehilangan Integritas Hakim karena faktor materi maupun alasan lainnya yang bertentangan dengan prinsip *Independence Of The Judiciary* sehingga mengorbankan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kedua, Kehilangan Rasa Hormat terhadap lembaga peradilan, karena kurangnya kesadaran hukum, pola budaya hukum dan lemahnya sistem protokol persidangan dan keamanan. Secara umum, wibawa memiliki arti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi serta dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Wibawa peradilan dimulai pada saat seseorang akan memasuki wilayah pengadilan, jadi ketika gedung pengadilan terlihat seperti bangunan tua tidak terurus maka dapat muncul persepsi negatif soal peran pengadilan mewujudkan keadilan. Setelah masuk wilayah pengadilan dan masuk ruang sidang maka perlu adanya protokol persidangan dan keamanan yang baik sebagaimana termuat

lengkap dalam Perma 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Keberadaan Perma ini, sejalan dengan maksud Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan “Demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "*Contempt of Court*". Protokol persidangan dan keamanan merupakan sub bagian dari sistem peradilan yang mempengaruhi meningkatnya kepercayaan publik (*Public Trust*), wibawa dan martabat peradilan. *Public Trust* dapat diukur melalui statistik jumlah perkara tertentu yang diajukan ke pengadilan dan berdasarkan persepsi masyarakat mengenai peradilan sedangkan wibawa dan martabat peradilan merupakan wujud nyata keadaan dan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>23</sup>.

Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut menghendaki adanya pengaturan khusus mengenai kualifikasi dan sanksi bagi *Contempt Of Court*, selain yang telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pakar hukum, *Contempt of court* adalah adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan, kesemuanya berasal dari pengembangan kasus dan

---

<sup>23</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, (Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix, 2013), halaman 947.

doktrin yang meliputi sub *judice rule* (usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan), *disobeying a court order* (tidak mematuhi perintah pengadilan), *scandalizing in court* (skandal dalam peradilan) dan *misbehaving in court* (tidak berkelakuan baik dalam peradilan baik melalui sikap atau ucapannya).<sup>24</sup>

Upaya mencegah *misbehaving in court* (Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan) akan mempengaruhi perubahan pola budaya hukum di pengadilan, misalnya larangan pengunjung berbicara di ruang persidangan akan mencegah siap acuh pada saat berada di ruang sidang sehingga wibawa peradilan terjaga. Kualifikasikan *misbehaving in court* diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perma 5 Tahun 2020 “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (18) dan ayat (19) serta Pasal 3 ayat (5), ayat (7), ayat (10), dan ayat (12) dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan”. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Perma No. 5/2020), melahirkan pro kontra atas sudut pandangan HAM dan nilai-nilai demokrasi, terlebih khusus bagi kalangan pers (jurnalis/wartawan). Banyaknya pembatasan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang

---

<sup>24</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), halaman 104.

Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Perma No. 6/2020), menjadikan nilai-nilai HAM dan demokrasi terhambat, dengan dalil protokol dalam peradilan. Hal ini akan makin mengkhawatirkan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi objektif dan akurat mengenai proses hukum yang sudah sepatutnya diawasi oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan peraturan baru yang memperketat pengambilan dokumentasi selama persidangan berlangsung. Di dalam beleid terbaru, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Perma No. 6/2020), hakim memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau tidak kegiatan dokumentasi selama sidang berlangsung. "Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/ Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan", demikian bunyi Pasal 4 Angka 6 Perma tersebut. Sementara dalam persidangan tertutup, pengambilan dokumentasi berupa foto, rekaman audio maupun rekaman audio visual tak diizinkan.<sup>26</sup>

Setiap orang yang hadir di muka persidangan juga dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun, dan tidak mengaktifkan nada dering/suara telepon seluler selama persidangan berlangsung. Selanjutnya, pengunjung sidang dilarang berbicara satu sama lain, makan, minum,

---

<sup>25</sup> Anton Hariyadi. Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Dalam Persidangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. *Journal Of Legal Reserch* Volume 2, Issue 2 (2020). halaman 5

<sup>26</sup> Ibid, Anton Hariyadi. Halaman 6

merokok, membaca koran, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

Kemudian, pengunjung sidang yang hadir wajib berpakaian sopan. "Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal", bunyi Pasal 4 Angka 14. Sementara itu, untuk memasuki Pengadilan sendiri pengunjung harus mengisi buku tamu serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung. Setiap orang yang memasuki Pengadilan dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apa pun yang dapat membahayakan sidang. Ketentuan ini dikecualikan untuk aparaturnya keamanan yang bertugas. Lebih lanjut, Satuan Pengamanan Pengadilan juga dapat melakukan pengeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa semua aman terkendali. "Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan," sebagaimana dikutip dari Pasal 4 Angka 5 Perma No. 6/2020.

Terkait rencana pelarangan dokumentasi tanpa izin hakim, Pada Februari 2020 lalu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik itu menjadi angin segar bagi mafia tetapi buruk bagi jurnalis. Saat itu aturan izin hakim untuk dokumentasi persidangan tersebut masih berupa Surat Edaran dari Mahkamah Agung. Isi surat edaran itu juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Padahal rekaman sidang di pengadilan memiliki sejumlah manfaat. Pertama, sebagai bukti

keterangan-keterangan dalam sidang. Sebelumnya Indonesia tidak memiliki tradisi dan ketentuan yang ketat mengenai catatan proses persidangan.<sup>27</sup>

YLBHI dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering menemui keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) mau pun putusan majelis hakim. Sedangkan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai Perma 6/2020 itu bertabrakan dengan Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali pidana anak, kasus kesusilaan, atau dalam ranah hukum keluarga. Pasal itu mengatur bahwa persidangan terbuka untuk umum, kegiatan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

Dengan Perma 6/2020 tersebut, ketua pengadilan dan birokrasinya bukan tidak memungkinkan dengan mudah menolak permohonan izin dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu. "Selain itu, larangan memakai sandal jepit dan celana pendek dalam Perma 6/2020 dianggap tidak menghargai keberagaman di Indonesia. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat adat yang hendak memberi dukungan kepada warga/keluarganya di persidangan.

**B. Prosedur dan mekanisme permintaan izin pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan Mahkamah Agung atas izin Majelis Hakim.**

Prosedural persidangan dan keamanan membagi Tata Tertib menjadi dua bentuk yakni Tata Tertib Umum dan Tata Tertib Persidangan yang di dalamnya menguraikan kualifikasi *Contemp Of Court* adalah sebagai berikut:.

---

<sup>27</sup> Op.Cit. Anton Hariyadi halaman 7

1. Tata Tertib Umum

Tata tertib umum meliputi akses masuk satu pintu, peran satuan pengamanan, sikap hormat, larangan melakukan aktifitas lain seperti berbicara, makan, menggunakan telepon seluler, keluar masuk ruang sidang tanpa alasan, larangan membawa tulisan/brosur, pakaian yang pantas, merusak sarana/prasarana, duduk sopan, dan hormat pada saat keluar/masuk ruang sidang.

2. Tata tertib persidangan atau Protokol persidangan yaitu keamanan persidangan yang merupakan sub bagian dari sistem peradilan yang mempengaruhi meningkatnya kepercayaan publik (*Public Trust*), wibawa dan martabat peradilan. *Public Trust* dapat diukur melalui statistik jumlah perkara tertentu yang diajukan ke pengadilan dan berdasarkan persepsi masyarakat mengenai peradilan.<sup>28</sup> Sedangkan wibawa dan martabat peradilan merupakan wujud nyata keadaan dan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wibawa memiliki arti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi serta dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik<sup>29</sup>.

Pengambilan Foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2020 haruslah mendapat izin dari

---

<sup>28</sup> Artikel Mahkamah Agung Indonesia. “Menjaga Wibawa dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan”. URL: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>.

<sup>29</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mengenai definisi Wibawa.

ketua majelis hakim yang ada dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 yang isinya “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan” Dari penjelasan pasal tersebut dapat di pahami bahwa prosedur dan mekanisme permintaan pengambilan Foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Permintaan izin dilakukan melalui Panitera di persidangan

Tugas Panitera ialah membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan , membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat. Seperti meminta izin pengambilan Foto, rekaman audio atau rekaman audio visual kepada panitera sebelum dimulainya persidangan.

2. Permintaan izin dilakukan sebelum persidangan di mulai seperti meminta izin kepada Panitera atau meminta izin kepada Ketua Majelis Hakim seperti mengganggu kepala kepada Ketua Majelis Hakim lalu Ketua Majelis Hakim mengganggu kembali maka itu sudah di beri izin kepada Ketua Majelis Hakim. Dengan catatan untuk tetap tertib dalam persidangan berlangsung. Karena jika tidak hakim berwenang untuk mengusirnya diruang sidang.
3. Izin hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya wartawan, kameramen dan media jurnalistik yang memiliki surat tugas peliputan terhadap

perkara yang berkaitan dengan persidangan, maka dari itu kalau tidak meminta izin sebelum dimulainya persidangan maka tidak di perbolehkan mengambil dokumentasi dalam jalannya persidangan terbuka tersebut.

Prosedur dan mekanisme permintaan izin pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual dalam persidangan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2020, atas izin Majelis Hakim, sangatlah mudah. Tidak bersifat kaku dan harus mengisi form tertentu dalam bentuk berita acara. Fakta adanya aparaturnya peradilan dan pengunjung sidang yang menggunakan telepon seluler jelas mengganggu hikmatnya persidangan sehingga aktifitas ini perlu diatur agar persidangan terjaga wibawa, martabat dan semua pihak yang hadir dipersidangan dapat dengan seksama mengikuti jalannya persidangan. Tata tertib semacam ini juga telah diterapkan di Mahkamah Konstitusi dengan lebih ketat, yang melarang telepon seluler dibawa ke ruang sidang sehingga sebelum masuk ruang sidang wajib dititipkan pada petugas. Demikian pula jenis tata tertib umum lainnya ditunjukkan untuk memastikan sikap dan perilaku yang mesti dipatuhi pengunjung sidang.

Tata Tertib Persidangan terdiri dari persidangan terbuka untuk umum, pembatasan pengunjung sidang, larangan membawa senjata berbahaya, pengambilan foto, rekaman video, larangan membuat kegaduhan, larangan pengunjung sidang untuk mendukung atau keberatan atau menghina/membahayakan para pihak di persidangan, ketentuan pakaian aparaturnya dipersidangan, dan menjalankan perintah hakim.

Kelalaian dalam pembatasan jumlah pengunjung sidang dapat membuat suasana persidangan menjadi gaduh dan tidak kondusif sehingga petugas keamanan

memiliki peran untuk mengatur pengunjung di ruang sidang, termasuk memastikan pengunjung sidang tidak membawa senjata berbahaya. Alur protokol keamanan memiliki dua tujuan utama yakni pertama, upaya pencegahan melalui informasi larangan-larangan di lingkungan pengadilan, akses masuk 1 (satu) pintu yang pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan ketat, CCTV, jarak aman tempat duduk dengan pihak berperkara dan kedua, upaya perlindungan melalui sistem alarm/sirine yang digunakan untuk merespon situasi darurat, jalur evakuasi untuk Pengamanan dan Penyelamatan Hakim/Majelis, perintah hakim dipersidangan.

Sistem alarm/sirine merupakan salah satu hal baru dalam Perma 5 Tahun 2020 yang mesti diapresiasi karena sistem ini mampu mendeteksi keadaan darurat sehingga petugas keamanan dapat melakukan respon dan tindakan yang diperlukan. maka dengan sistem alarm ini dapat diatur evakuasi dan bantuan keamanan dari pihak kepolisian. Pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan dan/atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi dan/atau ahli selama persidangan, tambah aturan Mahkamah Agung terbaru itu dalam Pasal 4 ayat 11. Selain itu, pengunjung sidang wajib berpakaian sopan. Tidak hanya itu, masyarakat juga wajib memakai sepatu bila ingin mengikuti jalannya persidangan. "Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal", demikian bunyi Pasal 4 ayat 14. Tata krama lain yang diatur tertulis itu seperti dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, tidur, atau perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan kewibawaan persidangan.

### **C. Analisis Hukum Terhadap Permintaan Izin Ketua Majelis Hakim Pada Pengambilan Foto dan Perekaman Dalam Persidangan Berdasarkan Peraturan Mahkamah nomor 6 Tahun 2020.**

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

Dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.<sup>30</sup> Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya.

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035

<sup>31</sup> Abdul Manan, 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana. Jakarta. halaman 291.

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.<sup>32</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

---

<sup>32</sup> Margono, 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman 37.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>33</sup> Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *juridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>34</sup> Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

---

<sup>33</sup> Busyro Muqaddas. 2002 “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta. halaman 21

<sup>34</sup> Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika. Jakarta. halaman 51

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>35</sup>

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas. 2016. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Rajawali. Jakarta. halaman 91

berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

Faktor-faktor pertimbangan tersebut diatas menjadi dasar bagi Mahkamah Agung menyikapi relevansi dari situasi dan kondisi kekinian membuat kebijakan terkait Protokol Persidangan agar tetap menjaga marwah lembaga peradilan dan institusi pengadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Sebagai upaya proses persidangan dapat berjalan secara baik dan lancar tanpa terusik oleh hal-hal yang mengganggu pada saat acara persidangan, seperti: aktivitas peliputan yang dilakukan oleh insan pers, dalam pengambilan gambar maupun perekaman video. Diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian kebutuhan pengaturan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;

Mahkamah Agung (MA) melarang pengunjung mengambil foto, video, dan mendokumentasikan persidangan dalam sidang terbuka untuk umum. Larangan ini akan gugur bila pengambilan dokumentasi itu telah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, demikian bunyi Pasal 4 ayat 6 Perma Nomor 6 Tahun 2020, untuk sidang yang tertutup untuk umum, seluruh pengambilan dokumentasi dilarang dengan alasan apa pun. Selain itu, pengunjung sidang juga dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun dan tidak mengaktifkan nada dering.

Seperti halnya dalam pasal 4 ayat 10 yang berbunyi "Setiap orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak-sorai dan/atau bertepuk tangan, baik di dalam maupun di luar ruangan sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan,". Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya.

Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang

digunakan dalam perkara. Dan hal itu sangat dimungkinkan jika kerteriban dan kenyamanan diruang persidangan dapat dirasakan oleh semua pihak yang hadir untuk berperkara, dan atau para peserta sidang yang datang untuk melihat secara langsung jalannya persidangan, terlebih bagi profesional media yang meliput saat acara persidangan berlangsung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022, prosedur yang harus ditaati oleh semua pihak untuk menjaga marwah proses persidangan dan pengadilan bagi para pencari keadilan hukum yang hak.

Pada saat persidangan berlangsung di pengadilan, para pihak dan atau peserta sidang diperkenankan/diperbolehkan untuk melakukan aktivitas peliputan dan perekaman serta pengambilan foto. Namun harus melalui mekanisme izin yang berlaku. Permintaan izin ini haruslah dilakukan sebelum dimulainya persidangan untuk setiap sidang terbuka untuk umum. Sedangkan untuk sidang yang tertutup untuk umum, seluruh pengambilan dokumentasi dilarang dengan alasan apapun. Mahkamah Agung menilai peraturan tersebut dibuat bukan untuk membatasi transparansi masyarakat maupun para jurnalis/pers. Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro membantah, pihaknya membatasi transparansi. Menurut Andi, Mahkamah Agung menerbitkan aturan tersebut untuk menciptakan suasana sidang yang lebih tertib dan lancar.

Keberadaan protokol persidangan dan keamanan sejatinya merupakan implementasi secara rinci tata tertib yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan maupun norma kesopanan secara umum untuk mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di persidangan serta pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada

Hakim, Aparatur Pengadilan dan Masyarakat yang hadir di Pengadilan, misalnya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. (Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 48 ayat 1 ).

Jaminan keamanan bagi hakim pada saat menjalankan tugas di ruang sidang maupun jaminan keamanan pada saat berada di luar pengadilan selama ini dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian namun terhadap penanganan perkara terorisme, Hakim, keluarganya dan orang-orang yang tinggal serumah mendapatkan perlindungan dengan tiga tahap yakni sebelum, selama proses maupun sesudah proses pemeriksaan perkara terorisme.<sup>36</sup> Dalam praktik peradilan, tingkat ancaman yang serius juga dialami ketika Hakim mengadili perkara selain terorisme sehingga idealnya terdapat bentuk perlindungan yang sama bagi Hakim, keluarganya dan orang-orang yang tinggal serumah. Protokol keamanan memberikan ruang kepada pengadilan membentuk Forum Komunikasi Keamanan yang dapat menjembatani kebutuhan jaminan keamanan dan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan.

Protokol persidangan dan keamanan membagi Tata Tertib menjadi menjadi dua bentuk yakni Tata Tertib Umum dan Tata Tertib Persidangan yang di dalamnya menguraikan kualifikasi *Contemp Of Court*. Tata Tertib Umum meliputi akses

---

<sup>36</sup> Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

masuk satu pintu, peran satuan pengamanan, sikap hormat, larangan melakukan aktifitas lain seperti berbicara, makan, menggunakan telepon seluler, keluar masuk ruang sidang tanpa alasan, larangan membawa tulisan/brosur, pakaian yang pantas, merusak sarana/prasarana, duduk sopan, dan hormat pada saat keluar/masuk ruang sidang.

Fakta adanya aparaturnya peradilan dan pengunjung sidang yang menggunakan telepon seluler jelas mengganggu hikmatnya persidangan sehingga aktifitas ini perlu diatur agar persidangan terjaga wibawa, martabat dan semua pihak yang hadir dipersidangan dapat dengan seksama mengikuti jalannya persidangan. Tata tertib semacam ini juga telah diterapkan di Mahkamah Konstitusi dengan lebih ketat, yang melarang telepon seluler dibawa ke ruang sidang sehingga sebelum masuk ruang sidang wajib dititipkan pada petugas. Demikian pula jenis tata tertib umum lainnya ditujukan untuk memastikan sikap dan perilaku yang mesti dipatuhi pengunjung sidang.

Tata Tertib Persidangan terdiri dari persidangan terbuka untuk umum, pembatasan pengunjung sidang, larangan membawa senjata berbahaya, pengambilan foto, rekaman video, larangan membuat kegaduhan, larangan pengunjung sidang untuk mendukung atau keberatan atau menghina/membahayakan para pihak di persidangan, ketentuan pakaian aparaturnya dipersidangan, dan menjalankan perintah hakim.

Kelalaian dalam pembatasan jumlah pengunjung sidang dapat membuat suasana persidangan menjadi gaduh dan tidak kondusif sehingga petugas keamanan memiliki peran untuk mengatur pengunjung di ruang sidang, termasuk memastikan

pengunjung sidang tidak membawa senjata berbahaya. Fakta bahwa terjadinya serangan fisik terhadap hakim maupun terhadap pihak berperkara di ruang sidang mesti menjadi fokus semua pihak, agar peradilan semakin di yakini tempat mengadili yang terjamin keamanannya. Hakim/Ketua Majelis Hakim juga memiliki peran memberikan perintah agar siapa saja yang melakukan pelanggaran untuk dikeluarkan dari ruang sidang tanpa membeda-bedakan pihak yang melakukan pelanggaran.

Alur protokol keamanan memiliki dua tujuan utama yakni pertama, upaya pencegahan melalui informasi larangan-larangan di lingkungan pengadilan, akses masuk 1 (satu) pintu yang pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan ketat, CCTV, jarak aman tempat duduk dengan pihak berperkara dan kedua, upaya perlindungan melalui sistem alarm/sirine yang digunakan untuk merespon situasi darurat, jalur evakuasi untuk Pengamanan dan Penyelamatan Hakim/Majelis, perintah hakim dipersidangan.

Sistem alarm/sirine merupakan salah satu hal baru dalam Perma 6 Tahun 2020 yang mesti diapresiasi karena sistem ini mampu mendeteksi keadaan darurat sehingga petugas keamanan dapat melakukan respon dan tindakan yang diperlukan. Pernah terjadi pengrusakan kantor pengadilan oleh massa yang menyebabkan sarana/prasarana rusak, juga membuat Hakim dan Aparatur Peradilan merasa terancam keselamatannya, maka dengan sistem alarm ini dapat diatur evakuasi dan bantuan keamanan dari pihak kepolisian.

Perma 6 Tahun 2020 juga mengatur pengambilan foto maupun rekaman video di ruang persidangan. Pengaturan tersebut bukan ditujukan untuk

membatasi insan pers melaksanakan tugas jurnalistik namun menjaga substansi pemeriksaan perkara berjalan sesuai dengan hukum acara, misalnya merekam dan menyiarkan keterangan saksi/ahli dipersidangan dapat mencederai prinsip objektivitas keterangan saksi dan ahli yang akan diperiksa berikutnya. Persidangan yang ditampilkan sebagai suatu tontonan juga dapat membentuk atau menggiring opini masyarakat tentang salah benarnya pelaku tindak pidana yang pada akhirnya menggerus prinsip *presumption of innocence*. Jadi ada hak peradilan dan hak pers yang mesti dipahami secara berimbang agar tercipta harmoni dan saling mendukung satu dengan lainnya.

Keberadaan protokol persidangan dan keamanan sejatinya merupakan implementasi secara rinci tata tertib yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan maupun norma kesopanan secara umum untuk mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di persidangan serta pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan dan Masyarakat yang hadir di Pengadilan, misalnya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman” (menurut Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 48 ayat 1 ).

Jaminan keamanan bagi hakim pada saat menjalankan tugas di ruang sidang maupun jaminan keamanan pada saat berada di luar pengadilan selama ini dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian namun terhadap penanganan

perkara terorisme, Hakim, keluarganya dan orang-orang yang tinggal serumah mendapatkan perlindungan dengan tiga tahap yakni sebelum, selama proses maupun sesudah proses pemeriksaan perkara terorisme.<sup>37</sup> Dalam praktik peradilan, tingkat ancaman yang serius juga dialami ketika Hakim mengadili perkara selain terorisme sehingga idealnya terdapat bentuk perlindungan yang sama bagi Hakim, keluarganya dan orang-orang yang tinggal serumah. Protokol keamanan memberikan ruang kepada pengadilan membentuk Forum Komunikasi Keamanan yang dapat menjembatani kebutuhan jaminan keamanan dan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan.

Perma 5 Tahun 2020 juga mengatur pengambilan foto maupun rekaman video di ruang persidangan. Pengaturan tersebut bukan ditujukan untuk membatasi insan pers melaksanakan tugas jurnalistik namun menjaga substansi pemeriksaan perkara berjalan sesuai dengan hukum acara, misalnya merekam dan menyiarkan keterangan saksi/ahli dipersidangan dapat mencederai prinsip objektivitas keterangan saksi dan ahli yang akan diperiksa berikutnya. Persidangan yang ditampilkan sebagai suatu tontotan juga dapat membentuk atau menggiring opini masyarakat tentang salah benarnya pelaku tindak pidana yang pada akhirnya menggerus prinsip *presumption of innocence*. Jadi ada hak peradilan dan hak pers yang mesti dipahami secara berimbang agar tercipta harmoni dan saling mendukung satu dengan lainnya.

---

<sup>37</sup> Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun menolak larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin ketua pengadilan. Serta mendesak Mahkamah Agung agar segera mencabut larangan memfoto dan merekam tanpa izin ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Perma No. 6/2020. Ada 12 poin dalam surat di tandatangi Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum. Salah satu poin yang terdapat dalam poin ketiga. Poin itu mengatur adanya pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan setempat, larangan memfoto dan merekam persidangan di pengadilan negeri tanpa seizin ketua pengadilan negeri bertujuan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Terkait aturan itu, tentunya dapat menghalangi kerja jurnalistik,. Untuk wartawan yang ingin memfoto dan merekam untuk melapor dan meminta izin terlebih dulu. Selain itu, selama persidangan harus menjaga ketertiban.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokoler Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, tiada lain adalah untuk membuat sebuah keteraturan bagi para pihak yang berproses menjalani persidangan dipengadilan. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk membuat tata tertib bagi siapa saja yang terlibat dan mengikuti proses acara persidangan tersebut seperti: para pihak (peserta sidang) maupun para pengunjung sidang, dan kedatangan pihak-pihak media yang terwakili oleh para jurnalis yang ingin meliput dan melakukan pengambilan gambar, serta perekaman video untuk kebutuhan informasi publik.
2. a. Permintaan izin dilakukan melalui Panitera di persidangan  

Tugas Panitera ialah membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat. Seperti meminta izin pengambilan Foto, rekaman audio atau rekaman audio visual kepada panitera sebelum dimulainya persidangan.
- b. Permintaan izin dilakukan sebelum persidangan di mulai seperti meminta izin kepada Panitera atau meminta izin kepada Ketua Majelis Kakim

seperti mengganggu kepala kepada Ketua Majelis Hakim lalu Ketua Majelis Hakim mengganggu kembali maka itu sudah di beri izin kepada Ketua Majelis Hakim. Dengan catatan untuk tetap tertib dalam persidangan berlangsung. Karena jika tidak hakim berwenang untuk mengusirnya diruang sidang.

- c. Izin hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya wartawan, kameramen dan media jurnalistik yang memiliki surat tugas peliputan terhadap perkara yang berkaitan dengan persidangan, maka dari itu kalau tidak meminta izin sebelum dimulainya persidangan maka tidak di perbolehkan mengambil dokumentasi dalam jalannya persidangan terbuka tersebut.

3. Analisis Hukum Terhadap Permintaan Izin Ketua Majelis Hakim Pada Pengambilan Foto dan Perekaman Dalam Persidangan Berdasarkan Peraturan Mahkamah nomor 6 Tahun 2020, memang bagi sebagian pihak menganggap aneh dan merasakan bahwa dengan terbitnya Perma No. 6 tahun 2020 ini bisa menimbulkan kekuasaan absolut dari seorang hakim yang kemudian bisa melakukan kesewenangan seperti membungkam rasa keadilan bagi banyak pihak yang ingin mengikuti persidangan. Padahal tidak seperti itu adanya. Untuk persidangan terbuka, berdasarkan kekuasaan kehakiman, memang semua persidangan dilakukan secara terbuka, dan boleh diikuti oleh banyak pihak termasuk media, akan tetapi harus tertib sehingga tidak mengganggu jalannya proses sidang. Namun untuk sidang yang bersifat tertutup maka hal ini merupakan kewenangan hakim pula untuk menutup akses persidangan bagi

para pihak yang tidak berkepentingan untuk mengikutinya, termasuk pula para jurnalis, dengan alasan apapun. Dalam Perma No. 6/2020. Ada 12 poin dalam surat di tandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum. Salah satu poin yang terdapat dalam poin ketiga. Poin itu mengatur adanya pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan setempat, larangan memfoto dan merekam persidangan di pengadilan negeri tanpa seizin ketua pengadilan negeri bertujuan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung.

Terkait aturan itu, tentunya dapat menghalangi kerja jurnalistik, tetapi tidak semua persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Untuk wartawan yang ingin memfoto dan merekam untuk melapor dan meminta izin terlebih dulu. Selain itu, selama persidangan harus menjaga ketertiban.

## **B. Saran**

1. Mahkamah Agung adalah institusi peradilan dan lembaga pengadilan yang tertinggi di Indonesia. Kedudukannya pun beersamaan dengan lembaga negara lainnya dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berisikan para hakim agung yang tidak diragukan kapasitas bidang keilmuannya terutama hukum. Jadi jika memang Perma No. 6 Tahun 2020 diterbitkan, maka penerrbitan terhadap peraturan mahkamah Agung itu sudah barang tentu terfikirkan dengan matang dan paripurna. Tidak perlu dipertentangkan dan diperdebatkan menjadi suatu kontroversi preseden yang tidak baik. Para hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi, jadi percayalah bahwa

peraturan yang mereka buat pun atas dasar-dasar niat yang baik agar jalannya persidangan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

2. Awak Media yang terbiasa melakukan aktivitas jurnalistis di gedung pengadilan, pastilah sudah mengerti dan memahami tata tertib dan ketentuan dalam meliput sebuah proses acara persidangan. Bahkan ada pula sebagian dari mereka yang sudah kenal dan akrab dengan hakim-hakim tersebut. Jadi Perma No. 6 Tahun 2020, jangan dijadikan preseden buruk yang dapat menjelekkan citra hakim terlebih lembaga pengadilan itu sendiri. Perma No. 6 tahun 2020, perlu dan penting dibaca isinya dan dipahami oleh semua pihak, terutama para akademisi dan aparaturnya hukum, supaya mengerti dan memahami isi kandungan yang sebenar-benarnya didalam Perma tersebut.
3. Pengadilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan, oleh sebab itu dengan menjalani proses sidang yang aman dan nyaman akan membantu hakim dalam menyelesaikan berbagai perkara yang ditanganinya. Perma Nomor 6 Tahun 2020, adalah prosedur dan mekanisme yang mampu menjaga perilaku seseorang dalam ruang persidangan di pengadilan. Perma No. 6 Tahun 2020 adalah sosial kontrol bagi masyarakat untuk menjaga marwah daripada hakim dan pengadilan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Abdul Manan, 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana. Jakarta.

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris*

Amir Ilyas. 2016. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Rajawali. Jakarta

Busyro Muqaddas. 2002 “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035

Evi Hartanti, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,

Margono, 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007. *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, Diadit Media. Jakarta

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss

Tim Pustaka Phoenix, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*

Muh. Rafly Nurfaizy. *Hukum dan Pengadilan*. Makalah. Makasar. 2020.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 12 Tahun 2011

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

## **C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Anton Hariyadi. Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Dalam Persidangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. *Journal Of Legal Reserch* Volume 2, Issue 2 (2020).

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)* , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Muh. Rafly Nurfaizy. *Hukum dan Pengadilan*. Makalah. Makasar. 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis dan Rachmad Abduh Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2. 2018. halaman 57

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017. halaman 144

Pramono Sukolegowo , *Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008.

#### **D. Internet**

Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) [http://www.academia.edu/8838989/Indonesia\\_sebagai\\_negara\\_hukum](http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum), Diakses Pada 22 September 2022 Pukul 21.20 WIB

[https://katadata.co.id/agung/berita/Siti Nur Aeni](https://katadata.co.id/agung/berita/Siti_Nur_Aeni). Mahkamah Agung, Struktur, Fungsi dan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perma-izin-ambil-foto-rekam-persidangan>. Diakses 17 September 2022. Pukul. 21.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum>. Diakses pada 26 September 2022. Pukul 10.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5302496/larangan-foto-rekam-di-sidang-ma-dinilai-bertentangan-asas-peradilan-terbuka>. Diakses pada 23 September 2022. Pukul. 11.00 WIB.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>. Dr. Sofyan Sitompul. *Menjaga Wibawa Dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan*.